KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Korupsi Level Ikan Teri tidak Harus Dibui
Tanggal : Rabu, 09 Maret 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Korupsi Level Ikan Teri tidak Harus Dibui

Sanksi yang bisa dijatuhkan ke pelaku tindak pidana korupsi level ikan teri ialah sanksi pidana denda yang setimpal, pencabutan hak-hak, atau perampasan barang-barang tertentu.

Tri Subarkah
subarkah@mediaindonesia.com

JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan sanksi pidana dalam perkara korupsi tidak selalu berupa penjara. Ada beberapa sanksi lainnya yang dapat dijatuhkan ke pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang berada di level ikan teri.

Dalam webinar bertajuk Keadilan Restoratif: Apakah Korupsi Rp50 Juta Perlu Dipenjara kemarin itu, korupsi level ikan teri merujuk pada perkara baik yang tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara maupun yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi dengan nominal kecil.

Burhanuddin menyebut perkara-perkara korupsi tersebut bisa diselesaikan lewat mekanisme keadilan restoratif. Ia berpendapat, pada dasarnya korupsi ialah kejahatan finansial. "Penanggulangannya akan lebih tepat jika pendekatannya menggunakan instrumen finansial," ujar Burhanuddin.

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan ke pelaku tindak pidana korupsi level ikan teri ialah sanksi pidana denda yang setimpal, pencabutan hak-hak, atau perampasan barang-barang tertentu. Menurut Burhanuddin, jaksa juga bisa memberikan rekomendasi ke para *stakeholders* terkait dengan pemberian sanksi administrasi kepegawaian. Misalnya, penundaan pangkat hingga pemecatan.

Di samping itu, penjatuhan sanksi kepada pihak swasta bisa dilakukan dengan cara pembekuan, pembubaran, ataupun mem-*blacklist* perusahaan. Ini memungkinkan pihak swasta tidak bisa lagi mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan negara.

Jaksa Agung juga mengingatkan penanganan perkara tindak pidana korupsi membutuhkan biaya besar. Biaya operasional penanganan perkara dari penyidikan sampai eksekusi tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan korupsi level ikan teri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Supardi menyebut mekanisme *restorative justice* untuk kasus korupsi sampai sejauh ini belum diimplementasikan. Kalaupun ada perkara yang dihentikan, itu karena penyidik tidak menemui unsur kesengajaan dan niat jahat sama sekali. "Jatuhnya nanti ke Pasal 140 ayat (1) KUHP, bukan *restorative justice* bicaranya," jelas Supardi.

Ia pun mengakui dasar hukum penerapan *restorative justice* untuk kasus korupsi di internal Kejaksaan belum memadai sebab peraturan jaksa agung saat ini belum mengatur korupsi sebagai perkara yang bisa diselesaikan secara *restorative justice*.

Pilih revisi

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Al Araf menilai niatan Kejagung bisa saja terealisasi jika hal itu merupakan keinginan pemerintah dan DPR dengan cara merevisi UU Pemberantasan Tipikor.

Kendati demikian, semangat revisi regulasi tersebut selama ini disuarakan masyakarat bukan pada me-*restorative justice*-kan perkara korupsi. Menurutnya, masyarakat lebih menginginkan adanya revisi terkait dengan ketimpangan hukum, terutama pidana penjara minimal bagi pelaku masyarakat yang lebih berat ketimbang pejabat.

"Kesimpulan saya, konsep *restorative justice* dalam kaitan kasus korupsi kurang tepat dan agak keliru karena dia akan bertentangan dengan UU Tipikor itu sendiri," ujar Al Araf.

Di samping itu, kasus korupsi dana desa sebagai perkara yang dicontohkan oleh Kejagung bisa diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* juga dinilai bertentangan dengan fakta yang ada. Melansir data Indonesia Corruption Watch (ICW), Al Araf menyebut korupsi dana desa menempati peringkat pertama sebagai perkara terbanyak yang terjadi di Indonesia sehingga jika ada impunitas karena alasan *restorative justice* dalam konteks isu dana desa, misalnya, maka praktik korupsi dana desa akan semakin tinggi. (P-1)